



Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19

Anita Atma Negara

Abstract

Sanctions are an important closing part in administrative law. In a sociological context, sanctions are a form of law enforcement effort. Law enforcement is a process to make legal wishes come true. The sanctions themselves can be in the form of criminal sanctions, civil sanctions, and also administrative sanctions. The purpose of this study is to find out the prosecution of people who do not use masks according to governor regulations and to find out the criminal status of people who are subject to administrative fines including criminal acts according to the article regarding the application of discipline to health protocols in the new era of life. This research method uses normative legal research methods. The results of the study show that the application of sanctions for violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in Indonesia is regulated in various Mayoral or Governor Regulations of each region by imposing written warning sanctions, administrative sanctions, social sanctions and criminal sanctions on violators.

Keywords: Covid 19, Law Enforcement, Criminal, Sanctions

Abstrak

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum administrasi. Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal perihal penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era baru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Indonesia diatur dalam berbagai Peraturan Wali Kota atau Gubernur masing-masing daerah dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar.

Kata Kunci : Covid 19, Penegakan Hukum, Pidana, Sanksi

PENDAHULUAN

Memasuki awal 2019 dunia mengalami sebuah ujian yang sangat berat, bermula dari negara Cina penyebaran virus Covid 19 menyebar hampir keseluruhan penjuru dunia. Benua Eropa, Benua Amerika, Benua Afrika hingga Benua Asia dan tidak terkecuali negara Indonesia. Virus Covid 19 ini adalah virus yang mematikan dan belum ada obatnya sampai sekarang. Penyebarannya sangat cepat, menyebabkan dampak yang begitu besar dari segi kesehatan, sosial budaya, hingga ekonomi.

Sehingga membuat pemerintah melakukan Kebijakan kebijakan yang memaksa individu untuk mengubah cara hidup mereka dengan cara yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Khususnya di negara Indonesia, data penyebaran virus Covid 19 di Indonesia sendiri dari tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2021 sudah mencapai 4,2 juta kasus yang terinfeksi dengan tingkat kematian 141.160. Pemerintah negara Indonesia memaksa mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial skala besar, dengan mengatur masyarakat untuk saling menjaga kesehatan pribadi dan lingkungannya. Kebijakan tersebut seperti yang sering di kampanyekan oleh pemerintah yaitu 5 M, diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas.

Pembatasan sosial tersebut merubah sistem kerja, yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan sekarang dilakukan secara online di rumah masing masing atau yang dikenal dengan *work from home* (WFH). Tidak sampai disitu, perubahan jadwal masuk kerja dan jam kerja pun di rubah. Perubahan dalam berbagai hal ini dirasa sangat cepat dan tidak memberikan waktu yang banyak untuk melakukan persiapan.

Tujuan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan adalah demi meminimalisir angka penyebaran virus COVID-19. Masyarakat mulai terpengaruhi dalam kondisi mental yang membawa mereka dengan kecemasan baik dalam hubungan keluarga, sosial, bahkan dalam lingkungan kerja. Ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir membuat masing masing individu mengalami beban stres yang meningkat.

Upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan dalam banyak hal, terutama dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, penerapan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat berupa *physical distancing*. Cara ini dianggap sebagai upaya paling efektif untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini.

Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya¹.

Namun, akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum². Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta peraturan pelaksanaan di semua kementerian sehingga menjadi acuan bagi pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Dalam penegakan hukum, pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar³.

¹ Siregar, S. N. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masapandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>, (Diakses tanggal 22 September 2021)

² Fuady, M. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 75.

³ Very, Protokol Kesehatan Dibuat untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat dari Wabah Covid-19, [Indonews.id, https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-KeselamatanMasyarakat-dari-Wabah-Covid-19/](https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-KeselamatanMasyarakat-dari-Wabah-Covid-19/), (Diakses tanggal 22 September 2021).

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya⁴. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵.

Ahli epidemiologi dan informatika penyakit menular dari Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, Senin (15/6/2020), di Jakarta, menyampaikan, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan setiap hari oleh Gugus Tugas perlu diamati secara cermat. Dengan jumlah pemeriksaan yang semakin banyak dilakukan, peningkatan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif pun cenderung juga akan meningkat. Di Indonesia, pemerintah telah meningkatkan target pemeriksaan kasus Covid-19 menjadi 20.000 spesimen per hari. Hal ini perlu diiringi peningkatan kapasitas layanan kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Dampak wabah virus Corona (Covid-19) merugikan sisi kesehatan.

Dengan meningkatkan jumlah kasus yang diperiksa, potensi lonjakan kasus positif pun harus diwaspadai. Tak heran apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Awal pekan ini di Istana Merdeka Jakarta, Jokowi menyatakan pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Jokowi mengutip hasil survei di salah satu provinsi yang menunjukkan sekitar 30% warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan, 70% warga tidak menggunakan masker.

Sejauh ini memang para pelanggar protokol kesehatan telah menerima sanksi, yakni sanksi sosial dan denda. Namun, sanksi tersebut belum memberikan efek jera secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan diperberat dengan memperbesar nilai denda atau menjalani hukuman kurungan paling lama tiga bulan karena melakukan tindak pidana ringan (tipiring). Setidaknya ada tiga lokasi yang menjadi sasaran utama penerapan protokol kesehatan, yakni pasar, angkutan umum, dan ruang terbuka publik. Hingga saat ini, pasar menjadi salah satu klaster penyebaran Covid-19.

⁴ Arief, B. N. (1997). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 15.

⁵ Sunarso, S. (2005). Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 10.

Ketidakpatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang menyebabkan penyebaran virus corona ini semakin meningkat sehingga diperlukan penegakan hukum berupa sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada masa pandemi covid 19.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal ini adalah

1. Bagaimanakah proses Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia?
2. Apakah Terdapat Sanksi Hukum pidana kepada Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan di Indonesia Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan makna-makna simbolik dari perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antara mereka.

Untuk dapat menemukan data yang ada pada penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba untuk melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan penerapannya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif.

Penulisan dan penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan pendekatan sosiologis atau disebut juga pendekatan yang dilakukan terhadap fakta atau kenyataan yang ada di lapangan yang juga ditunjang dengan pendekatan yuridis atau disebut juga pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan⁶.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi problem masyarakat dunia. Menurut World Health Organization (WHO), dari 196 negara di dunia sebanyak 183.175.334 jiwa positif terpapar Covid-19, dan sebanyak 3.965.707 meninggal dunia.⁷ Fenomena demikian menunjukkan bahwa wabah virus Covid-19 merupakan problem global yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Dalam konteks Indonesia, tepatnya pada 14 Maret 2020, wabah Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak itulah, pemerintah Indonesia mulai mengambil berbagai langkah strategis dalam pencegahan maupun penanggulangan wabah Covid 19.

Dimaknai sebagai pandemi perkembangan virus ini sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, di mana virus corona telah melanda sebagian orang diberbagai macam daerah dibelahan dunia dengan demikian pesat. Salah satu terdampak pandemi Covid-19, yang hingga saat tulisan ini dikerjakan masih terus mengalami pelonjakan jumlah pasien Covid-19 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

Lonjakan kasus yang sangat cepat semakin memicu kekhawatiran masyarakat, semakin tinggi jumlah kasus tersebut membuat pemerintah segera mengambil langkah membuat kebijakan antisipatif untuk mengatasi virus corona di Indonesia.

⁶ Soerjono Soekanto .2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. H :52

⁷ Prianter Jaya Hairi, *Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19*, National Conference on Law Studies, November, 2020, hlm 1.

Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait secara bersama-sama membuat kebijakan sebagai sebuah langkah taktis dalam upaya pencegahan covid-19.

Sebagai upaya agar penanganan covid-19 menjadi cepat pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB. Dengan dilaksanakannya PSBB seluruh kegiatan perkantoran dirumahkan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai sebuah strategi untuk memutus rantai penyebaran ke wilayah tertentu tentunya dengan lebih dulu melihat dan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kebijakan ini tentunya tidak akan berhasil apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan agar penyebaran covid-19 bisa diputus dan melindungi orang-orang dari tertularnya virus ini.⁸ Upaya ini dilakukan tentunya untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya virus dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.⁹

Pemerintah sudah mengatur berbagai ketentuan terkait dengan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, akan tetapi pelaksanaannya seringkali diabaikan. Masyarakat seringkali abai terhadap ketentuan mengenai protokol kesehatan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena penyebaran Covid-19 tidak akan pernah selesai apabila protokol kesehatan tidak dipatuhi. Pelanggaran protokol kesehatan juga dapat membahayakan kesehatan serta jiwa seseorang. Penegakan hukum merupakan kunci penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi apabila penegakan hukum atas pelaksanaan protokol kesehatan tidak diindahkan, upaya penanggulangan Covid-19 menjadi sia-sia.

Maka dari itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan.

⁸ Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639-648. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.

⁹ Made, I. L. (2020). Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19). *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 223-239. DOI: <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.98>.

Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Kepmenkes 382/2020).

Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018).

Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan mengenai protokol kesehatan dapat diberi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020).

Inpres No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ peraturan bupati/walikota yang salah satu materinya memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Berdasarkan hal tersebut, wilayah Indonesia yang menerapkan PSBB kemudian membuat aturan mengenai pelaksanaan PSBB serta sanksinya. Salah satu provinsi yang menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI No. 33 Tahun 2020) dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta (Pergub DKI No. 41 Tahun 2020).

Salah satu contoh sanksi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Pergub DKI No. 41 Tahun 2020 yaitu apabila setiap orang tidak melaksanakan menggunakan masker, maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis, kerja sosial, atau dengan administratif paling sedikit Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat, khususnya di pasar. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. H.C. Kelman dalam Achmad Ali (2009) menyatakan bahwa ketaatan seseorang ada yang bersifat compliance, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, maka dapat dikatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sebatas compliance semata. Masyarakat akan taat kepada aturan ketika bertemu dengan polisi, satpol PP, atau Satgas Covid-19 lainnya. Akan tetapi apabila tidak bertemu dengan penegak hukum, masyarakat akan cenderung abai dengan aturan protokol kesehatan.

Sanksi Hukum Pidana kepada Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan

Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul bersama di tempat-tempat tongkrongan sambil menyantap makanan dan minuman untuk bersenda gurau bersama teman-temannya. Padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus covid-19 dengan cepat. Sekelompok anak muda masih saja melakukan kegiatan sehari-harinya di luar rumah tanpa ada rasa was-was. Pemerintah telah merencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini.

DKI Jakarta sebagai daerah pertama yang menerapkan PSBB pada 10 April 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan hingga tanggal 23 April 2020. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah pasal 93 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ketentuan pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak seratus juta. Berdasarkan pasal 17 bagian Kesembilan dalam Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu jika pelanggar tidak kooperatif, maka polisi akan turun tangan dengan memberikan sanksi pidana, pelanggar akan dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 212 atau Pasal 214 KUHP terkait melawan tugas. Tambahan jika pelanggar melawan petugas dengan tidak mengindahkan apa yang disampaikan petugas, melawan dengan kasar maka akan dikenakan undang-undang nomor 6 tahun 2018.

PSBB ini merupakan objek yang dimaksudkan dalam pasal 93 dikarenakan PSBB sebagai bentuk dari karantina kesehatan. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB tersebut. Memang pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB ini di rasa kurang tepat, tetapi menginggit masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan kebijakan ini tidak pernah merasa jera jika hanya diberikan sanksi seperti misalnya kerja sosial. Sebagai contoh yang sudah terjadi sebelumnya, sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Indonesia diatur dalam berbagai Peraturan Wali Kota atau Gubernur masing-masing daerah dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Namun penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.

SARAN

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menaati aturan protokol kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi tegas masih perlu dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan sehingga memberikan efek jera dan dapat membatasi aktivitas masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19. Selain itu, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon (Dinas Perhubungan dan Satpol PP) didampingi oleh kepolisian dan TNI serta masyarakat guna melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Habibi. 2020. Normal Baru Pasca Covid-19.
- Arief, B. N. (1997). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Made, I. L. (2020). Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19). *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 223-239. DOI: <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.98>
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639-648. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.
- Siregar, S. N. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalahpenegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>.
- Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, S. (2005). Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Very, Protokol Kesehatan Dibuat untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat dari Wabah Covid-19, *Indonews.id*.
<https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-KesehatanDibuat-untuk-Kesehatan-dan-Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19/>.